

Analisis Kemudahan Mengurus Perizinan Dagang UMKM di Jalan Tuasan Kota Medan

Bio Hasian Siregar¹, Herawati², Reyka Triana Yohana Sidabutar³, Shakila Natali Putri⁴,
Tasya Novi Ardana⁵, Nurul Wardani Lubis⁶

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail : biosiregar111217@gmail.com¹, heragalery14@gmail.com²,
reykasidabutar@gmail.com³, shakilanatali.putri@gmail.com⁴, tasya.novi2018@gmail.com⁵,
nurulwardani@unimed.ac.id⁶

Article History:

Received: 28 November 2024

Revised: 13 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Keywords:

UMKM,
Perizinan Usaha, OSS,
Literasi Digital, Kota Medan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan pengurusan perizinan dagang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jalan Tuasan, Kota Medan. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun hambatan dalam perizinan seperti prosedur birokrasi yang kompleks dan rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan utama. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggali persepsi 30 pelaku UMKM melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyederhanakan perizinan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses teknologi menghambat efektivitasnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi digital, penyederhanaan prosedur, serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Di Kota Medan, yang merupakan salah satu pusat ekonomi Sumatera Utara, keberadaan UMKM menjadi penggerak utama dalam mendukung daya saing daerah dan mendorong pendapatan masyarakat. Berdasarkan data *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)* tahun 2023, sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20% UMKM yang telah memiliki izin usaha formal.

Keberadaan UMKM yang legal di Kota Medan menjadi penting mengingat perannya sebagai tulang punggung ekonomi lokal. UMKM yang terdaftar secara resmi lebih berpeluang mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, serta program pemerintah yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Namun, meskipun memiliki potensi besar,

banyak UMKM di Medan, khususnya di kawasan strategis seperti Jalan Tuasan, menghadapi berbagai hambatan dalam mengurus perizinan dagang. Kompleksitas dalam proses perizinan, seperti waktu pengurusan yang lambat, prosedur birokrasi yang rumit, hingga biaya administrasi yang tidak transparan, menjadi tantangan utama. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih untuk tetap berada di sektor informal, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih jauh.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyederhanakan perizinan usaha, salah satunya melalui penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Sistem ini bertujuan untuk memangkas waktu dan prosedur perizinan, meningkatkan efisiensi layanan, dan memberikan transparansi kepada pelaku usaha. Namun, efektivitas kebijakan tersebut di lapangan masih dipertanyakan. Masih terdapat keluhan dari pelaku UMKM di Medan mengenai kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses terhadap sistem digital, serta kendala teknis lainnya yang justru menciptakan hambatan baru.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana kemudahan dalam mengurus perizinan dagang telah dirasakan oleh pelaku UMKM, khususnya di kawasan Jalan Tuasan, Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi, tantangan, dan harapan pelaku UMKM terkait proses perizinan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pihak terkait guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pengertian Utrecht, tindakan administrasi negara yang mengizinkan suatu tindakan dianggap sebagai izin (*vergunning*). Hal ini terjadi ketika pembuat peraturan tidak secara luas melarang suatu tindakan, tetapi hanya memberikan izin untuk tindakan tertentu.

Sjachran Basah sebagaimana dikutip Riduan HR menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Ateng Syafrudin izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “*Als opheffing van een algemeen verbodsregel in het concrete geval*”, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Dalam beberapa kasus, izin, juga dikenal sebagai *vergunning*, adalah persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menghindari ketentuan larangan undang-undang. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pelepasan dari suatu larangan.

Menurut Adrian Sutedi (2010, hlm. 168), izin adalah persetujuan dari penguasa yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menyimpang dari ketentuan larangan yang ada. Dengan demikian, izin usaha adalah bentuk dispensasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai pembebasan atau pengecualian dari larangan yang ada.

Adapun Izin usaha adalah bukti legalitas yang berupa dokumen yang menyatakan bahwa suatu usaha atau kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang berlaku. Menurut Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin usaha berfungsi untuk memberikan legalitas dan mengatur kegiatan usaha yang dapat berdampak pada kepentingan umum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Setiawan, 2017), izin usaha adalah

persetujuan untuk melakukan kegiatan di bidang niaga dengan tujuan mencari keuntungan. Izin ini diperlukan untuk semua pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum, yang ingin menjalankan usaha di wilayah hukum pemerintah setempat, sebagai bentuk persetujuan dan tertib administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis kemudahan pengurusan perizinan dagang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jalan Tuasan, Kota Medan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, tantangan, dan persepsi pelaku UMKM terkait proses perizinan. Lokasi penelitian dipusatkan di Jalan Tuasan, Kota Medan, yang merupakan kawasan strategis dengan aktivitas UMKM yang tinggi. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di lokasi tersebut, dengan sampel sebanyak 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pelaku usaha yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, pernah atau sedang mengurus perizinan, dan berasal dari sektor usaha yang beragam. Menurut Gay, Mills, dan Airasian (2012), penelitian deskriptif memerlukan setidaknya 30 responden untuk mendapatkan hasil yang representatif.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert untuk menilai persepsi responden, wawancara mendalam untuk menggali tantangan yang dihadapi, observasi langsung terhadap proses perizinan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari data yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kemudahan pengurusan perizinan dagang oleh UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemudahan dalam pengurusan izin usaha yang dirasakan oleh pelaku UMKM di Jalan Tuasan, Kota Medan. Berdasarkan kuesioner yang melibatkan 30 responden, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa proses pengurusan izin usaha memberikan kepastian hukum yang baik. Sebanyak 93% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa legalitas yang diperoleh dari perizinan memberikan perlindungan hukum, sehingga menciptakan rasa aman bagi usaha mereka.

Kemudahan sistem *Online Single Submission (OSS)* juga menjadi salah satu sorotan utama dalam penelitian ini. Sebanyak 83% responden mengakui bahwa sistem OSS mempermudah proses pengurusan izin usaha, meskipun masih ada kendala seperti minimalnya pelatihan yang tersedia untuk mendukung penggunaan sistem tersebut. Selain itu, meskipun sebagian besar responden menganggap terkait prosedur pengurusan izin sudah cukup mudah diakses, masih terdapat sekitar 23% responden yang merasa informasi netral, mencerminkan perlunya peningkatan dalam hal sosialisasi dan komunikasi dari pihak pemerintah.

Dalam hal biaya, sebagian besar pelaku UMKM menyatakan bahwa biaya pengurusan izin usaha tergolong terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi usaha kecil. Namun, terkait waktu pengurusan izin, hanya sekitar 57% responden yang menilai waktu yang diperlukan cukup cepat, sementara 17% menyatakan ketidakpuasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi proses masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi para pelaku UMKM.

.....

Kepemilikan izin usaha memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kredibilitas dan kepercayaan diri pelaku usaha. Sebanyak 90% responden merasa bahwa memiliki izin usaha meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan dan mendukung pengembangan usaha ke pasar yang lebih luas. Selain itu, 97% responden menyatakan lebih percaya diri dalam mengelola bisnis mereka setelah memiliki legalitas usaha yang sah. Namun, transparansi layanan dari pemerintah masih menjadi perhatian. Sekitar 40% responden merasa netral terhadap tingkat transparansi dalam layanan pengurusan izin usaha, sementara sebagian kecil menyatakan ketidakpuasan. Hal serupa terlihat dalam aspek pelayanan ramah dari instansi pemerintah, dimana sebagian besar responden merasa puas, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Sosialisasi terkait proses pengurusan izin dan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha juga dinilai belum optimal oleh sejumlah responden. Meskipun sebagian besar merasa pemerintah memberikan dukungan, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa solusi yang diberikan masih kurang memadai.

Pelatihan penggunaan sistem OSS menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Sebagian besar responden merasa bahwa pelatihan dari pemerintah belum merata dan harus ditingkatkan untuk memastikan semua pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem secara maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurusan izin usaha di Jalan Tuasan, Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama dalam aspek legalitas, perlindungan hukum, dan akses ke pasar yang lebih luas. Sistem OSS yang diperkenalkan pemerintah berhasil memberikan kemudahan yang signifikan bagi sebagian besar pelaku usaha, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan pelatihan dan sosialisasi yang belum merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya literasi digital dalam meningkatkan efektivitas sistem perizinan berbasis teknologi.

Dari sisi biaya dan persyaratan, sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa pemerintah telah berhasil menciptakan proses yang lebih terjangkau dan mudah dipenuhi. Namun, waktu pengurusan dan tingkat transparansi layanan masih menjadi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Manfaat memiliki izin usaha tidak hanya dirasakan dalam hal kredibilitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha ke pasar yang lebih luas dan peningkatan akses ke modal pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan elemen penting yang dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM di daerah tersebut.

Untuk mendukung implementasi yang lebih baik di masa depan, pemerintah perlu fokus pada peningkatan sosialisasi, efisiensi proses, dan penyediaan pelatihan yang merata bagi pelaku UMKM. Langkah ini akan membantu menciptakan sistem perizinan yang lebih inklusif dan berdaya guna, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di Jalan Tuasan, Kota Medan, secara umum telah memberikan manfaat yang signifikan, baik dari aspek legalitas maupun pengembangan usaha. Pelaku UMKM merasakan bahwa proses perizinan memberikan kepastian hukum yang memperkuat rasa aman dalam menjalankan usaha. Sistem OSS yang diterapkan pemerintah juga dianggap mempermudah proses pengurusan izin, meskipun beberapa pelaku usaha menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi akibat minimalnya pelatihan dan literasi digital.

Biaya pengurusan izin dinilai cukup terjangkau, meskipun terdapat keluhan terkait efisiensi waktu yang diperlukan dalam proses. Kepemilikan izin usaha terbukti meningkatkan

.....

kredibilitas usaha di mata pelanggan, memberikan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, serta membuka peluang untuk mengembangkan pasar ke tingkat yang lebih luas. Namun, layanan pemerintah dalam hal transparansi dan kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan pelaku UMKM. Sosialisasi yang lebih intensif dan solusi atas kendala teknis yang dihadapi juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengelolaan perizinan yang lebih efektif..

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Suutedi, R. H. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. 167-196.
- Anton Rosari, D. L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 314-328.
- BPS. (2023). *Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- HAFIZA, R. (2020). Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecildan Menengah Dikecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta. *Skripsi*.
- Indonesia, K. U. (2023). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. Jakarta: KADIN Indonesia.
- Kenjiro Alva Polly, M. Y. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, 284-873.
- Kurniawa, A. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Geografi Di SMA Tahfidz Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. *Jurnal Penelitian dan Ppendidikan*.
- Medan, D. P. (2023). *Laporan Tahunan Kemudahan Berusaha di Kota Medan*. Medan: Disperindag Kota Medan.
- Nurchahyo A., R. S. (2021). Birokrasi Perizinan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik dan UMKM*, 23-40.
- Rd Mila Gartina GN, A. I. (2023). Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 23-38.
- RI, B. (2020). *UU No. 11 Tahun 2020*. BPK RI.
- Syafrial, S. W. (2021). Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Disatu Pintu (DPMPSTP) Kota Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*, 108-124.
- Yulistia Akni, D. D. (2022). Efektivitas Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. *E-Journal UNIP*.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://infiniti.id/blog/legal/nib-oss-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-kemudahan-berusaha&ved=2ahUKEwj8-iK9viJAXvQxjgGHZb0LOMQFnoECB8QAAQ&usg=AOvVaw2cNMNsaRL2qIuPYiV0rgB9>
<https://digilib.polban.ac.id/download.php?id=18498>
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dpmpst.kulonprogakab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss&ved=2ahUKEwjLru6X-iJAXvuxDgGHWw3EwcQFnoECBYQAAQ&usg=AOvVaw1bBlvQV2BZMQathBHPm91t>
